

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN DI BAWAH UMUR DALAM PERKAWINAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

Pangeran Ramadhan Putra¹, Niru Anita Sinaga²

Air Marshal Suryadarma University¹, Air Marshal Suryadarma University²

Email : ram.putra91@gmail.com¹, nirusinaga@unsurya.ac.id²

Citation: Pangeran Ramadhan Putra., Niru Anita Sinaga. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Perempuan Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* 2.2.2025. 219-237
Submitted:01-08-2025 **Revised:**01-09-2025 **Accepted:**01-10-2025

Abstrak

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan di bawah umur dalam perkawinan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Meskipun undang-undang ini telah menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun, Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual, serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum Praktik perkawinan anak perempuan masih tinggi akibat adanya celah dalam mekanisme dispensasi perkawinan oleh Pengadilan Agama. Interpretasi yang multitafsir terhadap "keadaan mendesak" dalam pemberian dispensasi seringkali mengesampingkan prinsip kepentingan terbaik anak. Perkawinan di bawah umur menimbulkan dampak multidimensional yang merugikan, meliputi risiko kesehatan reproduksi yang tinggi, hambatan akses pendidikan dan peluang ekonomi, serta kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kendala dalam penerapan perlindungan hukum ini juga diperparah oleh kuatnya faktor sosial-budaya (adat istiadat, stigma, patriarki, rendahnya kesadaran hukum), faktor ekonomi (kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan), serta kendala penegakan hukum dan kelembagaan (keterbatasan sumber daya, koordinasi yang belum optimal, data tidak akurat, dan potensi intervensi).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perempuan di Bawah Umur, Perkawinan Anak, Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019, Dispensasi Perkawinan

Abstract

This study analyzes the legal protection of underage girls in marriage in Indonesia based on Law Number 16 of 2019. Although this law has raised the minimum age for marriage to 19 years, this study uses normative legal methods with case, statutory, and conceptual approaches, as well as qualitative analysis of legal materials. The practice of child marriage of girls remains high due to gaps in the marriage dispensation mechanism by the Religious Courts. Multiple interpretations of "urgent circumstances" in granting dispensations often override the principle of the child's best interests. Underage marriage has detrimental multidimensional impacts, including high reproductive health risks, obstacles to access to education and economic opportunities, and vulnerability to domestic violence (KDRT). Obstacles in the implementation of this legal protection are also exacerbated by strong socio-cultural factors (customs, stigma, patriarchy, low legal awareness), economic factors (poverty and limited access to education), as well as obstacles to law enforcement and institutions (limited resources, suboptimal coordination, inaccurate data, and potential intervention).

Keywords: *Legal Protection, Underage Women, Child Marriage, Law Number 16 of 2019, Marriage Dispensation*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia, perkawinan diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini menetapkan usia minimal bagi seorang pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan, yang bertujuan untuk menjamin kematangan fisik dan psikis calon mempelai dalam membina rumah tangga.

Namun demikian, praktik perkawinan di Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan perkawinan di bawah umur, terutama yang melibatkan perempuan. Data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa angka perkawinan anak perempuan di Indonesia masih cukup tinggi, meskipun telah ada upaya pencegahan dan penegakan hukum. Perkawinan di usia dini memiliki dampak negatif yang signifikan, baik bagi individu perempuan itu sendiri, keluarga, maupun masyarakat secara luas. Perempuan di bawah umur yang menikah rentan mengalami putus sekolah, keterbatasan akses terhadap kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga, serta kesulitan dalam mengembangkan potensi diri.

Undang-Undang Perkawinan, meskipun telah menetapkan batasan usia, dalam praktiknya masih memungkinkan terjadinya perkawinan di bawah umur melalui dispensasi dari Pengadilan Agama. Mekanisme dispensasi ini, meskipun dimaksudkan untuk memberikan solusi dalam situasi tertentu, berpotensi menjadi celah yang melegitimasi perkawinan anak. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi perempuan di bawah umur dalam konteks perkawinan di Indonesia.

Perlindungan hukum bagi perempuan, termasuk perempuan di bawah umur, merupakan amanat konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik anak menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa setiap anak perempuan memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, terbebas dari praktik-praktik yang merugikan, termasuk perkawinan di usia dini.

Perlindungan hukum terhadap anak, termasuk di dalamnya perlindungan dari praktik perkawinan usia dini, merupakan isu penting dalam kerangka Hak Asasi Manusia dan pembangunan berkelanjutan. Konstitusi Republik Indonesia dan berbagai instrumen hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas mengamanatkan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Namun, ironisnya, praktik perkawinan anak, khususnya yang dialami oleh perempuan di bawah umur, masih menjadi tantangan besar di Indonesia.

Perkawinan pada usia anak, terutama bagi perempuan, membawa konsekuensi multidimensional yang merugikan. Aspek kesehatan reproduksi menjadi perhatian utama, di

mana perempuan muda yang menikah memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan. Lebih lanjut, perkawinan anak seringkali menghambat akses terhadap pendidikan, membatasi peluang ekonomi, dan meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Praktik ini secara mendasar merampas hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Beberapa contoh kasus yang terjadi:

1) Perkawinan Anak di Aceh Memicu KDRT hingga Putus Sekolah¹

Seorang anak perempuan berusia 16 tahun dipaksa menikah dengan pacarnya yang berusia 20 tahun setelah kedapatan berduaan di rumah. Kasus ini menunjukkan bagaimana tekanan sosial dan ketidakpahaman tentang hak anak dapat menyebabkan pernikahan di bawah umur, bahkan disertai dengan pemaksaan.

2) Sepasang remaja asal Bantaeng, Sulawesi Selatan, FA dan SY menikah di hadapan penghulu KUA pada April 2018. Saat menikah, FA yang berusia 14 tahun dan SY, 15 tahun, masih berstatus pelajar SMP

3) Pernikahan anak di Lombok Tengah berujung laporan ke polisi-Apakah langkah hukum efektif menekan 'tradisi' perkawinan anak?²

Video sepasang pengantin di Lombok Tengah, NTB, yang beredar di media sosial mengundang perhatian publik disertai keprihatinan. Musababnya, sepasang pengantin ini masih di bawah umur, masing-masing diketahui berusia 16 dan 14 tahun.

Fenomena perkawinan anak seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor sosio-ekonomi dan budaya, seperti kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, tradisi dan adat istiadat yang masih kuat, serta kurangnya pemahaman mengenai hak-hak anak dan dampak negatif perkawinan usia dini. Dalam konteks hukum, meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan batas usia perkawinan, masih terdapat celah dan tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum terkait perlindungan perempuan di bawah umur dari perkawinan

Gap penelitiannya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berlaku secara nasional, namun penerapannya di berbagai daerah di Indonesia mungkin bervariasi secara signifikan. Ada

¹ Zulkarnain-Kompas.id, "Perkawinan Anak di Aceh Memicu KDRT hingga Putus Sekolah", <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/05/17/perkawinan-anak-di-aceh-memicu-kdrt-hingga-putus-sekolah#:~:text=Misalnya%2C%20kasus%20yang%20ditemukan%20di,sedangkan%20ayahnya%20telah%20menikah%20lagi.>, diakses pada 20 Juni 2025

² BBC News, "Viral pernikahan anak di Lombok Tengah berujung laporan ke polisi – Apakah langkah hukum efektif menekan 'tradisi' perkawinan anak?", <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4g2kxm3wv1o>, diakses pada 20 Juni 2025.

kemungkinan perbedaan interpretasi, ketersediaan sumber daya, atau bahkan budaya lokal yang memengaruhi bagaimana perlindungan ini benar-benar diwujudkan. Bagaimana faktor-faktor sosio-kultural (adat istiadat, kepercayaan, nilai-nilai) dan faktor ekonomi (kemiskinan, pendidikan rendah) secara langsung menjadi penghambat utama dalam implementasi perlindungan.

Dalam penelitian ini penulis menyadari bahwa beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian terkait pernikahan dibawah umur, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Levana Safira, dalam studinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan”. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan (Terakreditasi SINTA 2), Vol. 4, No. 2, 2021
- 2) Ni Putu Tirta Dewi Mahayog, dalam studinya yang berjudul “Tantangan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Di Indonesia”, Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi (Terakreditasi SINTA 2), Volume 16, Nomor 1, Januari 2025
- 3) Iwan Fahmii, dalam studinya yang berjudul “Analisis Yuridis Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Di Bawah Umur”, Jurnal ProJustice. (Terakreditasi SINTA 2), Volume 2, Nomor 3, Desember 2024
- 4) Apion Sori, dalam studinya yang berjudul “Perkawinan di bawah Umur di Kecamatan Padang Ulak Tanding” (Analisis Dampak terhadap Broken Home dan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga)”, Tesis, Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup, Prodi Hukum Keluarga Islam, 2020

Oleh karena itu, penelitian mengenai analisis yuridis perlindungan hukum perempuan di bawah umur dalam perkawinan di Indonesia menjadi penting untuk di teliti. Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, menjadi penting untuk beberapa rumusan masalah, yaitu: Bagaimana penerapan perlindungan hukum perempuan di bawah umur dalam perkawinan di Indonesia? dan Kendala apa yang ditemui dalam penerapan perlindungan hukum perempuan di bawah umur dalam perkawinan di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

bahan pustaka atau data sekunder.³ Adapun pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis dengan yakni pendekatan kasus (*case approach*); pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); dan pendekatan konseptual (*conceptua approach*). Metode yang digunakan dalam analisis bahan hukum adalah analisis kualitatif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Perkawinan Perempuan Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Sebelum tahun 2019, batas usia pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang tersebut menetapkan batas usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Perbedaan usia ini dianggap diskriminatif dan menjadi salah satu faktor tingginya angka pernikahan anak, terutama perempuan, di Indonesia. Selain itu, berdasarkan data dari berbagai lembaga, pernikahan anak berkorelasi dengan tingginya angka putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah kesehatan reproduksi. Melihat kondisi tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai hasil revisi dari UU Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang ini menyamakan batas usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Perubahan ini adalah langkah signifikan dari pemerintah untuk melindungi anak-anak dari praktik pernikahan dini yang merugikan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara eksplisit mengubah Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Berikut adalah substansinya:

- 1) Batas Usia yang Sama: Batas usia perkawinan baik untuk laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun.
- 2) Pengecualian: Undang-Undang ini juga mengatur tentang pengecualian. Dalam keadaan mendesak, orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam) atau Pengadilan Negeri (bagi yang beragama selain Islam). Permohonan ini hanya dapat dikabulkan jika ada alasan-alasan yang sangat kuat dan setelah melalui pertimbangan matang dari hakim.

2. Penerapan Perlindungan Hukum Perempuan di Bawah Umur Dalam Perkawinan di Indonesia

³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

Perlindungan hukum bagi perempuan di bawah umur dalam perkawinan merupakan isu penting yang menyoroti kompleksitas antara norma hukum formal dan realitas sosial di Indonesia. Meskipun telah ada kerangka hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, praktik perkawinan anak perempuan masih menjadi tantangan serius.

1) Batasan Usia Perkawinan dan Mekanisme Dispensasi

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan pada tahun 2019, khususnya terkait batas usia perkawinan. Perubahan ini merupakan tonggak penting dalam upaya negara untuk melindungi anak dan memastikan kematangan calon mempelai. Namun, di balik langkah progresif ini, terdapat mekanisme dispensasi perkawinan yang kerap menjadi sorotan dan memunculkan problematika hukum serta sosial.

Sebelum perubahan tahun 2019, batas usia minimal perkawinan di Indonesia adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal perkawinan secara tegas dinaikkan menjadi 19 tahun untuk pria maupun wanita.⁴

Kenaikan batas usia ini didasarkan pada pertimbangan mendalam mengenai kematangan fisik dan psikis individu sebelum melangsungkan perkawinan. Pada usia 19 tahun, individu umumnya dianggap telah mencapai kematangan yang cukup untuk memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga, serta lebih siap menghadapi tantangan perkawinan. Tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk:⁵

- a) Melindungi anak dari dampak negatif perkawinan dini: Perkawinan anak seringkali berakibat pada putus sekolah, masalah kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga, hingga kemiskinan struktural.
- b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia: Anak yang menikah di bawah umur cenderung memiliki kesempatan pendidikan dan pengembangan diri yang terbatas, yang pada gilirannya berdampak pada kualitas generasi mendatang.

⁴ Dona Salwa, "Implikasi Perubahan Undang-undang Perkawinan mengenai Batas Usia Perkawinan dalam Sistem Hukum Keluarga di Indonesia", *Journal of Islamic and Law Studie*, Vol. 8 No. 1 2024

⁵ Mir'atul Firdausi, "Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Melindungi Kesehatan Reproduksi Remaja Ditinjau dari Maqashid Syariah", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 5, No. 2, Oktober, 2024

- c) Mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs): Salah satu target SDGs adalah mengakhiri praktik perkawinan anak.

Peningkatan batas usia ini merefleksikan komitmen Indonesia terhadap konvensi internasional mengenai hak-hak anak dan merupakan respons terhadap desakan berbagai pihak yang peduli terhadap isu perkawinan anak.

Meskipun batas usia perkawinan telah dinaikkan secara tegas, problematika muncul pada mekanisme dispensasi perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Pasal ini menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri."⁶

Mekanisme dispensasi ini dimaksudkan sebagai jalan keluar dalam kondisi darurat tertentu, seperti situasi yang benar-benar tidak dapat dihindari atau demi kepentingan terbaik anak dalam konteks yang sangat spesifik. Namun, dalam praktiknya, mekanisme ini seringkali disalahgunakan dan menjadi celah hukum yang melegitimasi perkawinan anak.

Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama didasarkan pada alasan "mendesak" dan "tidak ada pilihan lain". Kriteria "mendesak" ini seringkali bersifat multitafsir. Hal ini membuka peluang bagi pihak-pihak yang ingin melegalisasi perkawinan anak untuk memanfaatkan celah ini dengan berbagai dalih, antara lain:⁷

- a) Adat dan budaya: Beberapa komunitas masih memegang teguh tradisi perkawinan di usia muda.
- b) Pendidikan yang rendah: Kurangnya pemahaman tentang dampak perkawinan anak.
- c) Tekanan ekonomi: Perkawinan dianggap sebagai solusi untuk meringankan beban ekonomi keluarga.
- d) Kehamilan di luar nikah: Ini adalah salah satu alasan paling umum yang diajukan dalam permohonan dispensasi, di mana perkawinan dini dianggap sebagai "solusi" untuk menutupi aib atau memberikan status hukum bagi anak yang akan lahir.

⁶ Indonesia, Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷ Hawari Herlina, "Implementasi Pemberian Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Selong", Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram, Volume 1, Issue 1, January 2025

Fenomena ini menunjukkan adanya disharmoni antara tujuan mulia undang-undang untuk mencegah perkawinan anak dengan implementasi mekanisme dispensasi yang justru memfasilitasinya. Kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam setiap putusan pengadilan, berpotensi terabaikan akibat interpretasi yang longgar terhadap kriteria "mendesak."

Dalam konteks hukum, terdapat disharmoni antara tujuan mulia undang-undang dengan praktik implementasinya, khususnya dalam kasus perkawinan anak. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) secara tegas menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Tujuan utama regulasi ini sangat jelas: untuk mencegah perkawinan anak dan melindungi hak-hak mereka. Namun, tujuan ini menjadi tumpul dihadapan mekanisme dispensasi perkawinan.

2) Dampak Multidimensional Perkawinan di Bawah Umur terhadap Perempuan

Perkawinan di bawah umur, atau sering disebut perkawinan anak, adalah isu kompleks yang memiliki konsekuensi merugikan pada berbagai aspek kehidupan, terutama bagi perempuan. Praktik ini bukan hanya melanggar hak-hak anak, tetapi juga menciptakan lingkaran setan kemiskinan, ketidaksetaraan, dan penderitaan yang seringkali tidak terlihat. Dampak yang ditimbulkan bersifat multidimensional, mencakup kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga kerentanan terhadap kekerasan.⁸

a) Risiko Kesehatan Reproduksi dan Kesejahteraan Ibu-Anak

Salah satu dampak paling nyata dari perkawinan di bawah umur bagi perempuan adalah risiko kesehatan reproduksi yang tinggi. Tubuh anak perempuan yang menikah di usia dini, seringkali di bawah 18 tahun, belum matang sepenuhnya untuk hamil dan melahirkan. Organ reproduksi mereka, seperti rahim dan panggul, belum siap menopang kehamilan dan proses persalinan. Akibatnya, perempuan muda ini sangat rentan mengalami berbagai komplikasi, di antaranya:

- 1) Preeklampsia dan eklampsia: Kondisi tekanan darah tinggi yang berbahaya selama kehamilan.

⁸ Emmi Rahmiwita Nasution, "Sadar Hukum tentang Undang-Undang Perkawinan: Edukasi Hukum tentang Perkawinan Anak di Bawah Umur bagi Masyarakat Desa", Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (PAMAS), Vol. 9, No. 2 April 2025

- 2) Anemia: Kekurangan sel darah merah yang dapat membahayakan ibu dan janin.
- 3) Fistula obstetri: Kerusakan pada organ reproduksi akibat persalinan yang sulit dan berkepanjangan, menyebabkan kebocoran urin atau feses yang permanen.
- 4) Perdarahan pasca-persalinan: Komplikasi serius yang dapat mengancam jiwa.
- 5) Kematian ibu dan bayi: Data menunjukkan bahwa angka kematian ibu dan bayi secara signifikan lebih tinggi pada kelompok usia ini dibandingkan dengan ibu yang melahirkan di usia matang. Hal ini menjadi indikator nyata betapa rentannya perempuan muda saat menjalani kehamilan dan persalinan.⁹

Selain itu, psikologis perempuan di bawah umur juga belum sepenuhnya siap menghadapi tantangan kehamilan, persalinan, dan pengasuhan anak. Hal ini dapat memicu stres, depresi pasca-persalinan, dan kesulitan dalam merawat bayi mereka, yang berdampak pada kesejahteraan ibu dan anak secara keseluruhan.

b) Penghambatan Akses Pendidikan dan Keterbatasan Peluang Ekonomi

Perkawinan anak secara drastis menghambat akses perempuan terhadap pendidikan. Di banyak kasus, anak perempuan yang menikah terpaksa putus sekolah untuk mengurus rumah tangga atau hamil. Hilangnya kesempatan pendidikan ini memiliki efek berjenjang:

- 1) Pembatasan pengembangan diri: Tanpa pendidikan yang memadai, potensi dan bakat anak perempuan tidak dapat berkembang secara optimal. Mereka kehilangan kesempatan untuk mengeksplorasi minat, mengasah keterampilan, dan membangun jaringan sosial yang penting bagi masa depan.
- 2) Keterbatasan akses ekonomi: Pendidikan adalah kunci untuk mobilitas sosial dan ekonomi. Ketika anak perempuan putus sekolah, peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan mandiri secara finansial menjadi sangat terbatas. Mereka seringkali terjebak dalam pekerjaan sektor informal dengan upah rendah, atau sepenuhnya bergantung pada suami.
- 3) Perpetuasi siklus kemiskinan: Keterbatasan pendidikan dan ekonomi ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keluarga dan generasi berikutnya. Anak-anak yang lahir dari ibu yang menikah dini cenderung

⁹ Syakroni, "Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi dan Keutuhan Rumah Tangga", Jurnal Sosial dan Teknologi, Volume 1, Number 11, November 2021

memiliki risiko lebih tinggi mengalami kemiskinan, masalah kesehatan, dan kurangnya akses pendidikan, sehingga menciptakan siklus kemiskinan antar-generasi.¹⁰

c) Kerentanan Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Aspek lain yang tidak kalah penting dan seringkali luput dari perhatian adalah kerentanan tinggi perempuan yang menikah di usia dini terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perempuan di bawah umur seringkali belum memiliki kematangan emosional dan kapasitas negosiasi yang memadai untuk menghadapi dinamika dan konflik dalam rumah tangga. Mereka mungkin tidak memahami hak-hak mereka atau merasa berdaya untuk melawan.

Hal ini membuat mereka lebih mudah menjadi korban kekerasan dalam berbagai bentuk:¹¹

- 1) Kekerasan fisik: Pemukulan, penamparan, dan bentuk kekerasan fisik lainnya.
- 2) Kekerasan psikis: Pelecehan verbal, intimidasi, isolasi, dan kontrol yang berlebihan.
- 3) Kekerasan seksual: Pemaksaan hubungan seksual atau tindakan seksual yang tidak diinginkan.
- 4) Kekerasan ekonomi: Pembatasan akses terhadap keuangan atau pemaksaan untuk bekerja tanpa upah.

Dari uraian di atas penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi perempuan di bawah umur dalam perkawinan adalah cerminan kompleksitas antara aspirasi hukum dan kenyataan sosial di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menandai kemajuan signifikan dalam menaikkan batas usia perkawinan, praktik perkawinan anak masih menjadi bayangan yang menghantui, mengikis hak-hak dasar dan masa depan perempuan muda. Fenomena ini bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan luka multidimensional yang membutuhkan perhatian serius dan tindakan terkoordinasi.

¹⁰ Raul Manuel Costa Alves, "Pengaruh Pernikahan Usia Dini terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Sapa Timur", *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* Vol. 4, No. 2 (2024)

¹¹ Eriska Tamara, "Tinjauan Yuridis Implementasi Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pernikahan Dini Di Wilayah Hukum Kecamatan Payung", *JURNAL LEGALITAS*, Volume 01 Nomor 01, 2023

3. Kendala Dalam Penerapan Perlindungan Hukum Perempuan di Bawah Umur Dalam Perkawinan di Indonesia

Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi perempuan, penerapan perlindungan hukum bagi perempuan di bawah umur dalam perkawinan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks dan multidimensional. Kendala-kendala ini bersumber dari berbagai aspek, mulai dari kerangka hukum itu sendiri hingga faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mengakar kuat di masyarakat. Mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan holistik dan kerja sama lintas sektor.

1) Celah dalam Mekanisme Dispensasi Perkawinan

Salah satu kendala utama yang paling menonjol adalah adanya celah dalam mekanisme dispensasi perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan. Ketentuan ini memungkinkan perkawinan di bawah umur terjadi jika ada "keadaan mendesak" dan Pengadilan Agama memberikan izin. Meskipun dimaksudkan sebagai katup pengaman untuk situasi luar biasa, dalam praktiknya, mekanisme ini seringkali menjadi pintu legalisasi perkawinan anak yang seharusnya dicegah.¹²

a) Interpretasi "Keadaan Mendesak" yang Multitafsir:

Frasa "keadaan mendesak" yang menjadi dasar pemberian dispensasi seringkali diinterpretasikan secara luas dan subjektif oleh hakim Pengadilan Agama. Hakim memiliki diskresi yang cukup besar dalam menentukan apakah suatu kondisi memenuhi kriteria ini atau tidak. Dalam praktiknya, "keadaan mendesak" seringkali diartikan sebagai:

- 1) Kehamilan di luar nikah: Ini adalah alasan paling dominan yang diajukan dalam permohonan dispensasi. Perkawinan di bawah umur dianggap sebagai solusi untuk "menyelamatkan kehormatan" keluarga dan memberikan status hukum bagi anak yang akan lahir, meskipun hal ini menempatkan anak perempuan pada risiko kesehatan dan sosial yang lebih tinggi.

¹² Yosmar Wungow, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Tinjauan Dari UU No 16 Tahun 2019", [https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/40473/36250#:~:text=Dalam%20pasal%207%20ayat%20\(2,untuk%20suatu%20hal%20yang%20khusus.&text=Berdasarkan%20jenis%20perkara%20di%20pengadilan,suatu%20proses%20peradilan%20yang%20sebenarnya](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/40473/36250#:~:text=Dalam%20pasal%207%20ayat%20(2,untuk%20suatu%20hal%20yang%20khusus.&text=Berdasarkan%20jenis%20perkara%20di%20pengadilan,suatu%20proses%20peradilan%20yang%20sebenarnya), diakses pada 24 Agustus 2025

- 2) Menghindari "aib" keluarga: Tekanan sosial dan norma budaya yang kuat di masyarakat seringkali mendorong keluarga untuk menikahkan anak perempuan yang hamil di luar nikah demi menghindari stigma negatif.
- 3) Tekanan adat istiadat yang kuat: Di beberapa daerah, tradisi dan budaya masih memegang peran besar dalam menentukan usia perkawinan, bahkan jika bertentangan dengan undang-undang.

Interpretasi yang longgar dan multitafsir ini membuka pintu bagi legalisasi perkawinan anak yang seharusnya dicegah oleh semangat undang-undang yang baru. Alih-alih menjadi pengecualian, dispensasi seolah menjadi aturan umum dalam kasus-kasus tertentu

b) Kurangnya Orientasi pada Kepentingan Terbaik Anak

Pemberian dispensasi terkadang kurang berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*). Fokus seringkali beralih pada upaya penyelesaian masalah orang tua atau tekanan sosial, tanpa mempertimbangkan secara mendalam dampak jangka panjang perkawinan dini terhadap fisik, psikis, pendidikan, dan masa depan anak perempuan.

Proses persidangan dispensasi belum sepenuhnya memastikan suara dan keinginan anak didengar dan dipertimbangkan secara serius. Dalam banyak kasus, anak perempuan yang mengajukan dispensasi tidak diberikan ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan mereka, atau jika pun didengar, pendapat mereka mungkin tidak menjadi pertimbangan utama dibandingkan dengan keinginan orang tua atau tekanan keadaan. Kurangnya representasi anak dalam proses ini semakin memperparah celah perlindungan.

c) Tumpang Tindih Peraturan dan Pedoman

Meskipun Mahkamah Agung telah menerbitkan pedoman untuk menyeragamkan praktik permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan. Tantangan utama terletak pada harmonisasi interpretasi dan penerapan pedoman tersebut di seluruh yurisdiksi, yang sering kali menghasilkan variasi putusan dan kriteria yang digunakan oleh hakim di berbagai daerah. Ini berujung pada inkonsistensi dalam perlindungan hukum bagi anak-anak.

Beberapa Pengadilan Agama cenderung memiliki penafsiran yang lebih ketat terhadap definisi "keadaan mendesak" dan memberikan prioritas lebih tinggi pada kepentingan anak. Di sisi lain, ada pengadilan yang mungkin menerapkan kriteria tersebut dengan lebih longgar. Disparitas interpretasi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi memengaruhi akses anak perempuan terhadap perlindungan yang setara di seluruh Indonesia

2) Faktor Sosial dan Budaya

Faktor sosial dan budaya memiliki peran yang sangat signifikan dalam menghambat penerapan perlindungan hukum. Norma-norma sosial yang sudah mengakar kuat seringkali lebih diutamakan daripada ketentuan hukum formal.¹³

- a) Adat Istiadat dan Tradisi Lokal: Di banyak daerah di Indonesia, terutama di pedesaan, adat istiadat dan tradisi yang mendukung perkawinan anak masih sangat kuat. Anggapan bahwa anak perempuan harus segera menikah setelah mencapai pubertas, praktik "kawin gantung," atau keyakinan bahwa perkawinan dini dapat menjaga kehormatan keluarga, seringkali menjadi pendorong utama. Tekanan dari keluarga dan masyarakat sekitar dapat memaksa orang tua untuk menikahkan anak mereka di bawah umur, terlepas dari larangan undang-undang.¹⁴
- b) Stigma Sosial dan "Aib Keluarga": Kasus kehamilan di luar nikah seringkali menjadi pemicu utama perkawinan anak. Adanya stigma sosial yang kuat terhadap kehamilan di luar nikah mendorong keluarga untuk segera menikahkan anak perempuan yang hamil di bawah umur, dengan dalih "menjaga kehormatan" atau "menghindari aib". Dalam situasi ini, hukum seringkali diabaikan demi tuntutan sosial.¹⁵
- c) Patriarki dan Subordinasi Perempuan: Sistem nilai patriarki yang masih dominan di beberapa masyarakat menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Hal ini berdampak pada minimnya suara dan hak perempuan, termasuk anak perempuan, dalam menentukan nasib perkawinannya sendiri. Anak perempuan seringkali tidak

¹³ Masitah Sri Raya Wati, "Peran Budaya dalam Pembentukan Karakter", Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 8 Nomor 3 Tahun 2024

¹⁴ Agustin Hanapi, "Perspektif Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak Sebagai Pencegahan Terjadinya Zina", FATHIR: Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No. 3, Ed. Jul-Okt 2024

¹⁵ MA. Madani Ibnu Usman, "Batas Usia Perkawinan: Tantangan Hukum dan Solusi Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019", Zaaken: Journal of Civil and Business Law, Volume 6 Nomor 1 Februari 2025

memiliki daya tawar atau kontrol atas keputusan besar dalam hidup mereka, termasuk keputusan untuk menikah.¹⁶

- d) Kurangnya Kesadaran Hukum dan Literasi: Banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil atau dengan tingkat pendidikan rendah, belum sepenuhnya memahami isi dan implikasi Undang- Undang Perkawinan yang baru. Minimnya sosialisasi yang efektif dan merata mengenai batasan usia perkawinan dan dampak negatif perkawinan anak menyebabkan masyarakat belum memiliki kesadaran hukum yang memadai.¹⁷

3) Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi keluarga juga menjadi pendorong kuat terjadinya perkawinan anak, yang pada gilirannya menghambat perlindungan hukum.

- a) Kemiskinan: Kemiskinan menjadi salah satu akar masalah utama. Keluarga miskin mungkin melihat perkawinan anak sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi rumah tangga, karena anak perempuan yang menikah dianggap mengurangi jumlah anggota keluarga yang harus diberi makan. Dalam beberapa kasus, mahar atau uang yang diterima dari perkawinan dapat membantu meringankan beban finansial keluarga.
- b) Keterbatasan Akses Pendidikan dan Peluang Ekonomi: Tingginya biaya pendidikan atau minimnya akses terhadap pendidikan berkualitas di daerah tertentu dapat menyebabkan anak perempuan putus sekolah. Ketika tidak ada harapan untuk melanjutkan pendidikan atau mendapatkan pekerjaan yang layak, perkawinan seringkali dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar atau jaminan masa depan. Ini membentuk siklus kemiskinan dan perkawinan anak yang sulit diputus.¹⁸

4) Kendala Penegakan Hukum dan Kelembagaan

Efektivitas perlindungan hukum juga sangat bergantung pada kapasitas dan komitmen lembaga penegak hukum serta ketersediaan sarana pendukung.

- a) Keterbatasan Sumber Daya Penegak Hukum: Keterbatasan jumlah aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) yang memiliki pemahaman mendalam tentang isu

¹⁶ Suarni, "Subordinasi Anak Perempuan Dalam Keluarga", Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Volume III No. 1 Mei 2015

¹⁷ Syamsarina, "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat", JURNAL SELAT, Volume. 10 Nomor. 1, Oktober 2022

¹⁸ Raul Manuel Costa Alves, *Ibid*

perlindungan anak dan gender dapat memengaruhi penanganan kasus perkawinan anak. Selain itu, kurangnya sumber daya untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap perkawinan anak yang tidak sah juga menjadi kendala.

- b) Koordinasi Antar Lembaga yang Belum Optimal: Perlindungan anak melibatkan banyak pihak, mulai dari Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kepolisian, hingga pemerintah daerah. Koordinasi yang belum optimal antar lembaga ini dapat menyebabkan penanganan kasus yang tidak terpadu dan respons yang lambat.
- c) Data dan Pencatatan yang Belum Akurat: Data mengenai perkawinan anak seringkali sulit diperoleh secara akurat, terutama perkawinan yang dilakukan secara siri (tidak tercatat di Kantor Urusan Agama/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Hal ini mempersulit upaya pemantauan, evaluasi, dan perumusan kebijakan yang tepat.
- d) Tekanan dan Intervensi: Dalam beberapa kasus, penegak hukum atau petugas KUA mungkin menghadapi tekanan atau intervensi dari tokoh masyarakat, tokoh agama, atau pihak keluarga yang memiliki pengaruh, yang dapat menghambat proses hukum atau upaya pencegahan perkawinan anak.¹⁹

5) Kurangnya Akses terhadap Bantuan Hukum dan Pendampingan

Perempuan di bawah umur yang menjadi korban perkawinan dini seringkali tidak memiliki pengetahuan atau akses terhadap bantuan hukum dan layanan pendampingan.

- a) Minimnya Informasi: Mereka mungkin tidak tahu ke mana harus mencari bantuan hukum atau bagaimana cara mengajukan keberatan terhadap perkawinan yang tidak diinginkan.
- b) Keterbatasan Jaringan Pendamping: Keberadaan lembaga bantuan hukum atau organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu perkawinan anak dan siap memberikan pendampingan psikologis serta hukum masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

¹⁹ Yusuf Daeng, "Keterbatasan Aparat Penegak Hukum Sebagai Hambatan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia", MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur, Vol. 2 No. 2 November 2024

- c) Dependensi Korban: Anak perempuan yang menikah seringkali berada dalam posisi yang sangat bergantung pada keluarga atau pasangannya, sehingga sulit bagi mereka untuk mengambil langkah hukum secara mandiri, terutama jika keluarga mendukung perkawinan tersebut.²⁰

Dari uraian di atas penulis berpendapat bahwa secara keseluruhan, kendala-kendala ini menunjukkan bahwa reformasi hukum saja tidak cukup. Diperlukan upaya holistik yang melibatkan perubahan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan edukasi masif untuk memastikan perlindungan hukum bagi perempuan di bawah umur dapat diterapkan secara efektif.

D. KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah meningkatkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita. Langkah ini merupakan kemajuan signifikan untuk melindungi anak dari dampak buruk perkawinan dini, seperti risiko kesehatan reproduksi, putus sekolah, dan kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Namun, perlindungan hukum ini masih memiliki celah serius yaitu mekanisme dispensasi perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat dispensasi dengan interpretasi yang luas terhadap "keadaan mendesak," mengabaikan prinsip kepentingan terbaik anak. Hal ini secara tidak langsung melegitimasi praktik perkawinan anak yang seharusnya dicegah.

Meskipun UU No. 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia perkawinan, perlindungan hukum perempuan di bawah umur dalam perkawinan di Indonesia masih terkendala. Kendala utama berasal dari celah dalam mekanisme dispensasi perkawinan (interpretasi "keadaan mendesak" yang multitafsir, kurangnya orientasi pada kepentingan terbaik anak, dan inkonsistensi pedoman), faktor sosial-budaya (adat istiadat, stigma, patriarki, dan rendahnya kesadaran hukum), faktor ekonomi (kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan), kendala penegakan hukum dan kelembagaan (keterbatasan sumber daya, koordinasi belum optimal, data tidak akurat, serta tekanan/intervensi), dan kurangnya akses terhadap bantuan hukum serta pendampingan. Ini menunjukkan bahwa perubahan undang-undang saja tidak cukup tanpa diimbangi perbaikan implementasi dan perubahan sosial.

²⁰ Safitri Wikan Nawang Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Pernikahan Dini Di Kota Banjarmasin", SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL | Vol. 3 No.1, January-June (2025)

E. SARAN

Menindak tegas pihak-pihak yang melangsungkan atau memfasilitasi perkawinan anak di bawah umur tanpa adanya dispensasi yang sah, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk meningkatkan perlindungan hukum, perlu pengetatan interpretasi dan pedoman dispensasi perkawinan yang mengutamakan kepentingan terbaik anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, H., & Irawan, B. (2023). Analisis peran konsultan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Koja tahun 2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(3), 351.
- Agasie, D., & Zubaedah, R. (2022). Urgensi kenaikan tarif pajak pertambahan nilai berdasarkan asas kepentingan nasional. *Perspektif Hukum*, 22(2), 50–74.
- Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (adolescent substance abuse). *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2).
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2020). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Arifqi, M. M. A. M. M. (2021). Konsep ekonomi kerakyatan sebagai pengembangan koperasi syariah di Indonesia (Telaah pemikiran Muhammad Hatta). *BALANCA*, 57–73.
- Arista Puji Utami. (2024). Peran audit internal atas kualitas pemeriksaan laporan keuangan oleh audit eksternal. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 2(1).
- Arwini, N. P. D., & Juniastra, I. M. (2023). Peran transportasi dalam dunia industri. *Jurnal Ilmiah Vastuwidya*, 6(1), 71.
- Atmasamita, R. (2001). *Tindak pidana narkotika trans nasional dalam sistem hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bakker, B., & Kale, T. (2021). Treasury functions in multinational enterprises: Managing liquidity, capital structure, and financial risks.
- Ball, G. (2023). Divergence between OECD transfer pricing guidelines and post-BEPS interpretation. *Master's Thesis*, University of Cape Town.
- Barikova, A. (2024). Transfer pricing: A European perspective for Ukrainian legislation and practice. *Scientific Journal of the National Academy of Internal Affairs*, 1(29), 70.
- Chazawi, A. (2022). *Teknik dan metodologi penafsiran hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Dharma, W. S., Perdana, S., & Moertiono, J. (2023). Perlindungan hukum terhadap data pendaftaran tanah elektronik. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(1), 29.
- Djuraev, I., et al. (2025). The impact of digitization on legal systems in developing countries. *Qubahan Academic Journal*, 5(1), 82.

- Eddy O.S. Hiariej. (2022). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Erdianto, D. (2021). *Quo vadis keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Fitri, S., & Yusran, R. (2020). Implementasi kebijakan rehabilitasi pengguna narkoba. *Journal of Civic Education*, 3(3), 231–242.
- Fauzan, M. (2021). *Metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Setara Press.
- Gotama, I. W. S., Widiati, I. A. P., & Seputra, I. P. G. (2020). Eksistensi pengadilan pajak. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 331–335.
- Harisanty, D., & Anugrah, E. P. (2022). Legality of electronic archive management. *Digital Library Perspectives*, 38(1), 89.
- Harkrisnowo, H. (2004). Transnational organized crime dalam perspektif hukum pidana. *Indonesian Journal of International Law*, 1(2).
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan dan pemberantasan narkoba. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Irawan, H., & Hasan, Z. (2024). Dampak teknologi terhadap strategi litigasi. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2), 82.
- Iskandar, A. (2019). *Penegakan hukum narkotika*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Pengantar tata negara* (Jilid II). Jakarta: Konstitusi Press.
- Karmana, S., Dewi, A. G. L., & Suryani, L. P. (2023). Implementasi restorative justice narkoba. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), 68.
- Kamilia, A., et al. (2024). Pajak daerah dan pajak pusat. *Neraca Manajemen Ekonomi*, 5(11), 3025.
- Khairannisa, D., & Cheisviyanny, C. (2019). Peranan konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1151–1167.
- Kristanto, A. B., & Noreen, C. A. (2021). Kepatuhan pajak dan literasi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan*, 8(2), 35–46.
- Lubis, T. H. (2021). Hukum perjanjian di Indonesia. *SOSEK*, 2(3), 177–190.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Norris, P. (2014). *Why electoral integrity matters*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Prayuda, R., Suyastri, C., & Akbar, D. (2020). Kejahatan transnasional narkoba. *Andalas Journal of International Studies*, 9(1), 34–47.
- Rakhman, F. A. (2023). Penerapan keadilan restoratif narkoba. *Jurnal Ilmiah Hukum dan HAM*, 2, 4.
- Riyansyah, R., & Hutapea, S. A. (2024). Efektivitas restorative justice. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), 10.

- Salim, H. A. (2016). *Manajemen transportasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sandiani, N., Suryawan, I., & Widiati, I. (2020). Penegakan sanksi ASN. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 196.
- Sembiring, M. A., & Njatrijani, R. (2024). KNKT dan kecelakaan pesawat. *Law Development and Justice Review*, 7(2), 105.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugih, S. (2023). Transfer pricing dan tax avoidance. *Jurnal Audit dan Perpajakan*, 3(2), 26.
- Suryabrata, S. (2018). *Metodologi penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suhariyanto, B. (2017). Perdamaian sebagai penghapus pidana. *Jurnal Rechts Vinding*, 6(1), 6.
- Sudarto. (1986). *Kapita selekta hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.